



GUBERNUR BALI

PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas yang belum menikmati kesempatan yang sama dengan orang lain, maka perlu mendapatkan perlindungan dan pelayanan secara optimal sehingga penyandang disabilitas dapat mandiri dan berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan tanpa diskriminasi;
- b. bahwa *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi tentang hak Penyandang Disabilitas) telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011;
- c. bahwa urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sesuai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah meliputi: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan sosial;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI

dan

GUBERNUR BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten Kota se-Bali.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni budaya dan olah raga, keagamaan dan adat, pemberitaan, politik, hukum, penanggulangan bencana dan tempat tinggal.
7. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dapat menghalangi partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.
8. Hak Penyandang Disabilitas adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan Penyandang Disabilitas sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
9. Pemenuhan dan Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas adalah segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak konstitusional para penyandang disabilitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.
10. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan aspek kehidupan lainnya.
11. Derajat disabilitas adalah tingkat kedisabilitasan ringan, sedang maupun berat yang disandang oleh seseorang atau penyandang disabilitas.
12. Kesamaan kesempatan adalah peluang yang diberikan kepada penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
13. Rehabilitasi adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan penyandang disabilitas mampu melaksanakan fungsinya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
14. Sistem Pendidikan Khusus adalah sistem pendidikan bagi peserta didik Disabilitas yang berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial dengan tujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya.
15. Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik penyandang

- disabilitas dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
16. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
 17. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
 18. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
 19. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak yang mempekerjakan pekerja dengan tujuan mencari keuntungan atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik Daerah.
 20. Upaya Kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 21. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
 22. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.
 23. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
 24. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 25. Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas adalah lembaga daerah independen yang mempunyai kedudukan hukum dan melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan, dan pemantauan hak asasi dan kebebasan dasar penyandang disabilitas.
 26. Tanda atau *signage* adalah alat untuk aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KEWENANGAN

Pasal 2

Tujuan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas serta kelangsungan hidup dan kemandirian penyandang disabilitas;
- b. meningkatkan ketahanan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas;

- c. meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi, dunia usaha dan masyarakat dalam perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara melembaga dan berkelanjutan; dan
- d. meningkatkan kualitas kehidupan dan penghidupan penyandang disabilitas.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. kesamaan kesempatan;
 - b. aksesibilitas; dan
 - c. rehabilitasi.
- (2) Ruang lingkup jenis Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. gangguan penglihatan;
 - b. gangguan pendengaran
 - c. gangguan bicara;
 - d. gangguan motorik dan mobilitas;
 - e. *cerebral palsy*;
 - f. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
 - g. autisme;
 - h. epilepsi;
 - i. *tourette's syndrome*;
 - j. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku;
 - k. retardasi mental; dan
 - l. keterlambatan belajar.

Pasal 4

Kewenangan Pemerintah Provinsi dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas meliputi:

- a. menyusun setiap kebijakan dan/atau rencana kerja dengan memperhatikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- b. menetapkan dan melaksanakan kebijakan, program dan/atau kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan kemampuan dan bakatnya dalam mencapai kemandirian dalam kehidupan dan penghidupan;
- d. memberikan dukungan sarana dan prasarana Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- e. mendorong dunia usaha dan masyarakat untuk memberikan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- f. mengalokasikan anggaran Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah secara proporsional yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- g. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; dan
- h. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

BAB III KESAMAAN KESEMPATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan kesempatan dalam bidang :

- a. pendidikan;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kesehatan;
- d. seni budaya dan olah raga;
- e. keagamaan dan adat;
- f. pemberitaan;
- g. politik;
- h. bantuan hukum;
- i. penanggulangan bencana;
- j. tempat tinggal; dan
- k. rehabilitasi.

Bagian Kedua Pendidikan

Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas sesuai jenis, derajat kedisabilitasnya dan kemampuannya.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang disabilitas dilaksanakan melalui Sistem Pendidikan Khusus dan Sistem Pendidikan Inklusif.
- (3) Setiap penyelenggara pendidikan menyediakan beasiswa kepada penyandang disabilitas dan/atau anak dari penyandang disabilitas pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilaksanakan melalui Sekolah Luar Biasa.
- (2) Sekolah Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu pilihan bagi Penyandang disabilitas.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:-
 - a. mempersiapkan siswa untuk masuk ke sekolah inklusif sebagai suatu pilihan;
 - b. menyediakan informasi dan konsultasi penyelenggaraan pendidikan inklusif; dan
 - c. menyiapkan guru pembimbing khusus di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif.

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, menyediakan sarana, prasarana dan tenaga pendidik yang memadai sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang disabilitas.
- (2) Penyediaan sarana, prasarana dan tenaga pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap.
- (3) Pemenuhan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi untuk mengelola sistem pembelajaran pada penyelenggara pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui:

- a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik sekolah reguler;
- b. pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata pelajaran;
- c. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja kepala sekolah reguler;
- d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Provinsi;
- f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga pendidik sekolah reguler;
- g. pemberian bantuan beasiswa Srata 1(satu), Srata 2 (dua), dan Srata 3 (tiga) pada bidang pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;
- h. tugas belajar pada program pendidikan khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler; dan
- i. pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus.

Pasal 9

SKPD menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan khusus dan sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang disabilitas.

Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagai sistem pendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga *ad hoc* pada SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pusat Sumber Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 11

Gubernur memfasilitasi terselenggaranya pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama untuk memperoleh pendidikan melalui jalur pendidikan inklusif kepada Penyandang disabilitas.

Pasal 12

- (1) Gubernur melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan kewajiban untuk memenuhi hak pendidikan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Gubernur membentuk Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- (3) Tim koordinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Ketiga Ketenagakerjaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesamaan hak dan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan pekerjaan yang layak sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya.

Paragraf 2 Pelatihan Kerja

Pasal 14

Setiap tenaga kerja penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensinya sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.

Pasal 15

Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Provinsi;
- b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
- c. penyelenggara pelatihan kerja; dan/atau
- d. perusahaan pengguna tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta penyandang disabilitas yang dinyatakan lulus sebagai tanda bukti kelulusan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh penyandang disabilitas.

Pasal 17

Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan secara berjenjang meliputi:

- a. tingkat dasar;
- b. menengah; dan
- c. mahir.

Paragraf 3

Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 18

- (1) SKPD menyediakan informasi mengenai potensi kerja penyandang disabilitas.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah dan jenis penyandang disabilitas usia kerja;
 - b. kompetensi yang dimiliki penyandang disabilitas usia kerja; dan
 - c. sebaran jumlah, jenis dan kompetensi penyandang disabilitas usia kerja.

Pasal 19

SKPD mengoordinasikan dan memfasilitasi:

- a. perencanaan, pengembangan, perluasan, dan penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas;
- b. program sosialisasi dan penyadaran tentang hak atas pekerjaan bagi penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan masyarakat; dan
- c. proses rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 20

Penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas dilakukan oleh:

- a. SKPD; dan
- b. lembaga swasta yang berbentuk Badan Hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau perusahaan.

Pasal 21

Gubernur menyelenggarakan bursa kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas paling sedikit 1 (satu) kali setahun.

Paragraf 4

Perluasan

Pasal 22

Gubernur memfasilitasi perluasan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

Pasal 23

SKPD memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang dikelola penyandang disabilitas.

Pasal 24

- (1) Gubernur memfasilitasi upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi penyandang disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 25

Gubernur mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha untuk mengalokasikan sebagian proses produksi atau distribusi produk usahanya kepada penyandang disabilitas.

Pasal 26

- (1) Gubernur memfasilitasi penyandang disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan guna pengembangan usaha.
- (2) Lembaga keuangan perbankan dan lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota maupun swasta memberikan akses permodalan kepada penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Penerimaan Tenaga Kerja

Pasal 27

- (1) Gubernur memfasilitasi penggunaan tenaga kerja pada perusahaan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas yang memenuhi persyaratan jabatan dan kualifikasi pekerjaan sebagai pekerja pada perusahaan untuk setiap 100 (seratus) orang pekerja.
- (2) Perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 28

Gubernur menyediakan informasi pelayanan publik dan/atau sosialisasi mengenai penerimaan tenaga kerja Penyandang disabilitas.

Paragraf 6

Upah dan Kontrak Kerja

Pasal 29

SKPD dan perusahaan memberikan perlindungan, perlakuan, hak dan kesempatan dalam lingkungan kerja serta pemberian upah bagi penyandang disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

Perusahaan memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap penyandang disabilitas yang bekerja setelah memenuhi persyaratan.

Paragraf 7
Fasilitas Kerja

Pasal 31

Perusahaan berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja penyandang disabilitas.

Pasal 32

Perusahaan menjamin perlindungan tenaga kerja penyandang disabilitas melalui penyediaan fasilitas kesehatan, keselamatan kerja dan jaminan sosial tenaga kerja.

Paragraf 8
Penghargaan

Pasal 33

- (1) Gubernur memberikan penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas dengan memenuhi kriteria tertentu.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberian penghargaan sebagaimana ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Kesehatan

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

Setiap penyandang disabilitas mempunyai kesempatan yang sama dalam upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan swasta.

Pasal 35

Pemerintah Provinsi menyediakan fasilitas upaya kesehatan dan memfasilitasi penyandang disabilitas agar tetap hidup mandiri dan produktif secara sosial dan ekonomi disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Paragraf 2
Upaya kesehatan

Pasal 36

Upaya kesehatan bagi penyandang disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat dan berkualitas.

Pasal 37

Upaya kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 38

Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a diselenggarakan melalui penyebaran informasi tentang pencegahan penyandang disabilitas.

Pasal 39

Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah

kesehatan yang diberikan kepada Penyandang disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta masyarakat.

Pasal 40

- (1) Upaya kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care*, pelayanan dasar, pelayanan rujukan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis penyandang disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berprespektif penyandang disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang professional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi penyandang disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. dukungan penuh dari keluarga, masyarakat dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan penyandang disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 41

- (1) Upaya Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d, dilaksanakan melalui *home care*, pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan fasilitas pelayanan kesehatan rujukan harus melakukan perjanjian kerjasama dengan badan penjamin kesehatan.

Pasal 42

Upaya Kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) didukung dengan peran serta dari keluarga dan masyarakat.

Paragraf 2

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 43

Gubernur menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi penyandang disabilitas.

Pasal 44

Gubernur melakukan koordinasi dengan penyelenggara pelayanan kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Kesehatan Reproduksi

Pasal 45

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari SKPD dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

Paragraf 4
Jaminan Kesehatan

Pasal 46

Penyandang disabilitas miskin dan terlantar mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Seni, Budaya dan Olah Raga

Pasal 47

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya dan olah raga secara aksesibel.

Pasal 48

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat mengakui, menghormati dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille* dan budaya yang diperuntukkan untuk pengembangan kapasitas dan potensi penyandang disabilitas.

Pasal 49

- (1) Gubernur mengkoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya, dan olah raga bagi penyandang disabilitas.
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan dan dukungan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam bidang seni, budaya, dan olah raga yang sejajar dengan atlet atau seniman yang bukan penyandang disabilitas.

Bagian Keenam
Keagamaan dan Adat

Pasal 50

- (1) Setiap penyandang disabilitas memiliki hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat.
- (2) Gubernur memfasilitasi tersedianya fasilitas yang aksesibel untuk mendukung penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan keagamaan dan adat secara mandiri.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh
Pemberitaan

Pasal 51

- (1) Gubernur melindungi penyandang disabilitas dari pemberitaan yang diskriminatif.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan yang diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengkoordinasikan dan memfasilitasi edukasi penyandang disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni; dan
 - c. mengkoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi penyandang disabilitas.

Bagian Kedelapan Politik

Pasal 52

- (1) Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis maupun dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh penyandang disabilitas.

Pasal 53

- (1) Setiap penyandang disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada penyandang disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada penyandang disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak aksesibilitas di setiap organisasi yang ada penyandang disabilitas.

Pasal 54

- (1) Gubernur memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 55

Gubernur memfasilitasi penyandang disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 56

Gubernur memfasilitasi keikutsertaan individu dan/atau organisasi penyandang disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan dan kegiatan peningkatan kemampuan serta partisipasi penyandang disabilitas dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 57

Gubernur memfasilitasi dan mendampingi organisasi penyandang disabilitas melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

Bagian Kesembilan Bantuan Hukum

Pasal 58

- (1) Gubernur dapat bekerjasama dengan Lembaga bantuan hukum tertentu untuk menyediakan pelayanan pendampingan hukum kepada penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh Penanggulangan Bencana

Pasal 59

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Pasal 60

Setiap penyandang disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 1 Pra Bencana

Pasal 61

- (1) Pemerintah Provinsi menyelenggarakan edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan penyandang disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Edukasi, pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap penyandang disabilitas.

Pasal 62

- (1) SKPD menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi penyandang disabilitas.
- (2) SKPD menyelenggarakan pelatihan pelaksanaan standar operasional dan prosedur evakuasi dan penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2 Tanggap Darurat

Pasal 63

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psikososial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 64

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 dilaksanakan oleh SKPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 65

SKPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Paragraf 3
Masa Sesudah Bencana

Pasal 66

SKPD dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada penyandang disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Tempat Tinggal

Pasal 67

Setiap penyandang disabilitas berhak mempunyai tempat tinggal yang layak.

Pasal 68

- (1) Gubernur memfasilitasi penyediaan tempat tinggal yang layak untuk penyandang disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi penyediaan tempat tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
REHABILITASI

Pasal 69

- (1) Rehabilitasi dilakukan dengan pemberian pelayanan secara utuh dan terpadu melalui kegiatan pendekatan fisik dan mental.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. pemberdayaan sosial; dan
 - c. perlindungan sosial.

Pasal 70

- (1) Gubernur menyelenggarakan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 bagi penyandang disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan dan fasilitasi pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD.

Pasal 71

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:
 - a. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi, dan partisipasi sosial penyandang disabilitas;
 - b. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang penyandang disabilitas;
 - c. konsultasi untuk mengembangkan kemampuan sosialitas bagi penyandang disabilitas; dan
 - d. memberikan bantuan sosial kepada penyandang disabilitas.
- (2) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan :
 - a. motivasi dan diagnosa psikososial;

- b. bimbingan mental;
- c. bimbingan fisik;
- d. bimbingan sosial;
- e. bimbingan keterampilan;
- f. terapi penunjang;
- g. bimbingan resosialisasi;
- h. bimbingan dan pembinaan usaha; dan
- i. bimbingan lanjut.

Pasal 72

Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d, untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap penyandang disabilitas miskin dan terlantar.

Pasal 73

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b diarahkan untuk mengembangkan kemandirian penyandang disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan penyandang disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi penyandang disabilitas.
- (3) SKPD mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

Pasal 74

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

Pasal 75

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan penyandang disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bantuan sosial; dan
 - b. bantuan hukum.

BAB V AKSESIBILITAS

Pasal 76

- (1) Gubernur memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan umum
 - b. jalan umum;
 - c. angkutan umum; dan

d. pertamanan

Pasal 77

Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 78

Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 meliputi:

- a. aksesibilitas fisik; dan
- b. aksesibilitas non-fisik.

Pasal 79

- (1) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a meliputi aksesibilitas pada:
 - a. bangunan umum;
 - b. sarana lalu lintas; dan
 - c. angkutan umum.
- (2) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal :
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.

Pasal 80

- (1) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas serta kebutuhan penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.
- (2) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitas serta kebutuhan dalam menggunakan fasilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Pasal 81

Ketentuan lebih lanjut mengenai aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 82

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat program dan kegiatan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 83

- (1) Gubernur memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak penyandang disabilitas untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan penyandang disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak penyandang disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. penyelenggaraan pendidikan bagi penyandang disabilitas.
 - d. penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - e. pemberian bantuan yang berupa materiil, financial dan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
 - f. pengadaan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
 - g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi penyandang disabilitas di segala aspek kehidupan dan penghidupan.
 - h. pengadaan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas;
 - j. fasilitasi lainnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan penyandang disabilitas; dan
 - k. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan.
- (3) Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 84

- (1) Gubernur melakukan koordinasi dengan Bupati/Walikota dalam pendataan penyandang disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai nama, alamat, usia, jenis kelamin, foto, jenis penyandang disabilitas, derajat penyandang disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (3) Gubernur memfasilitasi dalam mengarusutamakan penyandang disabilitas dalam perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

BAB IX

KOMITE DAERAH PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 85

- (1) Pemerintah Provinsi, organisasi sosial dan masyarakat mengkoordinasikan dan mengkomunikasikan pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (3) Susunan keanggotaan Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah Provinsi;
 - b. organisasi penyandang disabilitas;
 - c. lembaga swadaya masyarakat;
 - d. dunia usaha; dan
 - e. unsur masyarakat.
- (4) Keanggotaan Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi vertikal terkait.
- (5) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, paling lambat dibentuk 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 mempunyai fungsi:
 - a. mediasi komunikasi dan informasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Provinsi;
 - b. menerima pengaduan penyandang disabilitas yang mengalami kasus diskriminasi; dan
 - c. menindaklanjuti aduan dari penyandang disabilitas.
- (2) Komite Daerah Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mempunyai tugas:
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota dalam menyusun kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - b. mengusulkan Rencana Aksi Daerah perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;
 - c. mendorong peningkatan partisipasi penyandang disabilitas, keluarga dan masyarakat dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
 - d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta mengkoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atau non-litigasi;
 - e. menyalurkan aspirasi penyandang disabilitas kepada pihak terkait; dan
 - f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 87

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sosialisasi;
 - b. bimbingan;
 - c. pelatihan; dan
 - d. pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB X PENDANAAN

Pasal 88

Pendanaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 89

- (1) SKPD dan perusahaan yang melanggar ketentuan, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 31 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 90

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 November 2015

GUBERNUR BALI,

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 November 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI

COKORDA NGURAH PEMAYUN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2015 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI : (9/2015)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH BALI
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas atau *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) merupakan pendorong untuk memberikan penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Konvensi tersebut telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas. Implikasi atas konvensi tersebut adalah harmonisasi kebijakan nasional dan daerah untuk merealisasikan upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Secara umum, hak-hak penyandang disabilitas masih belum terlindungi secara yuridis, terlebih regulasi di daerah belum memberikan perlindungan hak-hak Penyandang disabilitas secara konkret. Oleh karena itu regulasi di daerah sangat diperlukan sebagai sumber hukum dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas di Provinsi Bali.

Dalam perubahan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tahapan yang keempat, Bab XA mengatur tentang Hak Asasi Manusia, penambahan rumusan HAM serta jaminan penghormatan, perlindungan, pelaksanaan dan pemajuannya dalam UUD 1945 bukan semata-mata karena kehendak untuk mengakomodasi perkembangan pandangan mengenai HAM yang makin menganggap penting sebagai isu global, melainkan karena hal itu merupakan salah satu syarat negara hukum. Dengan adanya rumusan HAM dalam UUD 1945 maka secara konstitusional hak asasi setiap warga negara dan penduduk Indonesia telah dijamin. Dalam hubungan tersebut, bangsa Indonesia berpandangan bahwa HAM harus memperhatikan karakteristik Indonesia dan sebuah hak asasi juga harus diimbangi dengan kewajiban sehingga diharapkan akan tercipta saling menghargai dan menghormati akan hak asasi tiap-tiap pihak. Salah satu aspek rumusan HAM yang masuk dalam UUD 1945 adalah HAM yang berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Kesamaan hak dan kewajiban bagi semua warga negara dalam semua aspek kehidupan dan penghidupan merupakan prasyarat bagi tercapainya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penyandang disabilitas di Propinsi Bali tahun 2013 jumlahnya mencapai 20.817 orang yang terdiri dari 11.081 orang (53,23 %) laki-laki dan 9.736 orang (46,77 %) berjenis kelamin perempuan. Sedangkan menurut the *World Report on Disability* yang diselenggarakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) jumlah penyandang disabilitas meningkat dari 10% menjadi 15% dari total jumlah penduduk di sebuah negara. Faktor penyebab terjadinya disabilitas adalah beragam dan memiliki keterkaitan dengan masalah-masalah kemiskinan, bencana alam karena perubahan iklim (*climate change*), kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja, penyakit kronis, kesehatan reproduksi sampai dengan kasus malpraktek yang seringkali terjadi. Realitas ini menunjukkan bahwa upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas mutlak diperlukan dan dijamin oleh negara melalui peraturan perundang-undangan yang mengadopsi Konvensi Hak Asasi Manusia termasuk Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas, Kovenan tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial Budaya dan Kovenan tentang Hak-hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi oleh Negara Indonesia sekaligus telah menjadi perundang-undangan secara nasional.

Fakta menunjukkan bahwa Bali memiliki jumlah Penyandang disabilitas yang cukup besar menurut data Dinas Sosial Provinsi Bali tahun 2013 tersebut. Jumlah tersebut meningkat secara progresif dari tahun ke tahun menurut laporan WHO. Sementara itu hambatan secara sosial budaya maupun aksesibilitas fisik dan non-fisik masih banyak dialami oleh penyandang disabilitas Bali. Banyaknya penyandang disabilitas yang berasal dari keluarga ekonomi yang

lemah. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas kurang dapat memperoleh akses terhadap pelayanan dasar, yakni pendidikan dan kesehatan. Dari segi pendidikan, masih banyak pihak sekolah yang belum mau menerima penyandang disabilitas untuk bersekolah di sana dengan alasan kesehatan dan ketiadaan sarana pra-sarana. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas kurang mampu untuk mencapai pendidikan tinggi sehingga pada gilirannya berdampak pada tingkat kesejahteraan dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan publik. Akses terhadap layanan kesehatan juga menjadi kendala yang selama ini sering ditemui oleh seorang penyandang disabilitas.

Dari segi hak sosial dan politik, permasalahan yang sering kali dialami oleh penyandang disabilitas di Bali berkaitan dengan pelayanan publik, hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat, dalam hal ini terlibat dalam adat. Administrasi kependudukan misalnya KTP, atau akta-akta kependudukan lainnya meski secara umum bisa didapatkan oleh penyandang disabilitas, namun sering kali dalam pengurusannya penyandang harus tergantung pada keluarga karena ketiadaan akses ke gedung-gedung pelayanan publik. Dalam hal kehidupan beragama dan bermasyarakat adat, sering kali penyandang disabilitas juga mengalami kendala untuk terlibat misalnya karena ketiadaan akses menuju pura atau tempat peribadatan, kurangnya pemahaman tentang disabilitas di kalangan tokoh agama dan tokoh adat sehingga mereka beranggapan bahwa penyandang disabilitas merupakan orang yang dalam keadaan sakit sehingga tidak diperbolehkan terlibat dalam kegiatan keagamaan atau adat. Bahkan, masih ada keluarga yang mengasingkan penyandang disabilitas yang ada di keluarganya.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah peraturan daerah yang melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas sehingga mampu berpartisipasi secara setara dalam masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Yang dimaksud dengan gangguan motorik dan mobilitasi adalah gangguan yang dialami oleh seseorang sehingga tidak dapat menjalankan motor dan sulit untuk berpindah-pindah tempat.

Angka 5

Yang dimaksud dengan *Cerebral palsy* adalah gangguan gerakan, otot, atau postur yang disebabkan oleh cedera atau perkembangan abnormal di otak, paling sering terjadi sebelum kelahiran. Tanda dan gejala muncul selama masa bayi atau prasekolah. Secara umum, cerebral palsy menyebabkan gangguan gerakan yang terkait dengan refleks berlebihan atau kekakuan, postur tubuh yang abnormal, gerakan tak terkendali, kegoyangan saat berjalan, atau beberapa kombinasi dari gangguan tersebut. Efek cerebral palsy pada kemampuan fungsional sangat bervariasi.

Angka 6

Yang dimaksud dengan gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif adalah gangguan seseorang untuk melihat sesuatu dgn fokus dan gerakan yang berlebihan/cepat tidak terarah.

Angka 7

Yang dimaksud dengan autisme adalah kelainan perkembangan sistem saraf pada seseorang yang kebanyakan diakibatkan oleh faktor hereditas (keturunan).

Angka 8

Yang dimaksud dengan Epilepsi adalah suatu gangguan pada sistem syaraf otak manusia karena terjadinya aktivitas yang berlebihan dari sekelompok sel neuron pada otak sehingga menyebabkan berbagai reaksi pada tubuh manusia mulai dari bengong sesaat, kesemutan, gangguan kesadaran, kejang-kejang dan atau kontraksi otot. Epilepsi atau yang sering kita sebut ayun atau sawan tidak disebabkan atau dipicu oleh bakteri atau virus dan gejala epilepsi dapat diredam dengan bantuan orang-orang yang ada disekitar penderita.

Angka 9

Yang dimaksud dengan *tourette's syndrome/Sindrom Tourette* (juga disebut penyakit *Tourette, sindrom Gilles de la Tourette, GTS* atau *Tourette* atau *TS*) adalah penyakit *neuropsikiatrik* yang membuat seseorang mengeluarkan ucapan atau gerakan yang spontan (*tic*) tanpa bisa mengontrolnya.

Angka 10

Cukup jelas.

Angka 11

Yang dimaksud dengan Retardasi mental adalah kemampuan intelektual yang rendah, yang muncul sebelum umur 18 tahun, dan mengganggu proses perkembangan dan kemampuan normal fungsi pada perilaku adaptif.

Angka 12

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara

Huruf b

Yang dimaksud dengan ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.

Huruf c

Yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Penyandang disabilitas tidak diartikan sebagai seseorang yang mengalami sakit atau orang yang tidak sehat.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Yang dimaksud dengan olah raga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina serta mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.

Huruf f

Yang dimaksud dengan keagamaan dan adat adalah segala kegiatan keagamaan dan adat yang dapat memberikan bimbingan kerohanian mendorong untuk dapat aktif dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan dan adat sesuai potensi jasmani dan rohani.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan bantuan hukum adalah pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sekolah Luar Biasa atau SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Yang dimaksud dengan memenuhi persyaratan adalah memenuhi persyaratan atau prosedur dalam penerimaan tenaga kerja pada perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif adalah kegiatan mengoptimalkan fungsi tubuh Penyandang Disabilitas sehingga dapat beraktivitas secara mandiri dan berpartisipasi sosial sebagai anggota masyarakat sesuai dengan kemampuannya.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan Fasilitas kesehatan tingkat pertama adalah pemberi pelayanan kesehatan primer yaitu Puskesmas, Klinik Pratama dan dokter umum praktek mandiri.

- Yang dimaksud dengan Fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan adalah pemberi pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yaitu Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan Klinik Utama.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Yang dimaksud dengan Pelayanan Kesehatan adalah kegiatan yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan yang diberikan kepada seseorang.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kegiatan motivasi dan diagnosa dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan/mendorong penyandang cacat dalam mengikuti program rehabilitasi sosial.

Huruf b

Kegiatan bimbingan mental dimaksudkan untuk mendorong kemauan dan kemampuan penerimaan pelayanan serta pembinaan ketaqwaan.

Huruf c

Kegiatan bimbingan fisik dimaksudkan untuk memelihara kesehatan jasmani dan perkembangannya.

Huruf d

Kegiatan bimbingan sosial dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan kemampuan peserta latihan secara perseroan agar dapat mengatasi segala permasalahan sosial yang dihadapi.

Huruf e

Kegiatan bimbingan keterampilan dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan fisik, mental, dan sosial penyandang cacat agar mau dan mampu bekerja sesuai dengan bakat, kemampuan dan pengalamannya.

Huruf f

Kegiatan terapi penunjang ditujukan kepada penyandang cacat yang mempunyai kelainan tambahan agar dapat menunjang dalam kegiatan lainnya.

Huruf g

Kegiatan bimbingan resosialisasi dimaksudkan untuk mempersiapkan penyandang cacat dan masyarakat lingkungannya agar terjadi integrasi sosial dalam hidup bermasyarakat.

Huruf h

Kegiatan bimbingan dan pembinaan usaha dimaksudkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan agar usaha/ kerja yang dilakukan dapat berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf i

Kegiatan bimbingan lanjutan dimaksudkan sebagai upaya pemantapan dalam kehidupan dan penghidupan penyandang cacat dalam hidup bermasyarakat.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH BALI NOMOR 7